

KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN YANG INDEPENDEN DAN EFEKTIF MENURUT ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Muhammad Pulung Aji Sukmo*

*) Mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Program Pascasarjana Universitas Airlangga
muhpulung@gmail.com

Abstract

This study discusses the independent and effectiveness by the Indonesian Banking Architecture (API) to the national banking system and before the establishment of the Financial Services Authority (FSA) oversight. The important role of national banks to the economy of Indonesia will impact on if something happens to the national banking system when its also had a significant effect on the national economy such as the crisis case in 1998 up to 2002 and 2008 before. It encourages the Government to create special institutions for which the duty to financial services supervision including banking sector. Through Law No. 21 of 2011 the government established the Financial Services Authority (FSA) is expected to be able to work independently and effectively perform their functions. This study officially made a compares The Act No. 21 of 2011 about Indonesian Banking Architecture (API) in supervision of national banks terms. Furthermore, this study reveal several factors inhibiting and supporting surveillance on Indonesian Banking Architecture (API) also. Hence, this research led the conclusion that the FSA can not be fully independent and effective as it should because there are still other agencies involved in the supervision of national banks and due to number of sectors that have to be monitored by FSA, in fact this kind of situation made the institution become very superior. Until, the agency less focus oversee the national banking sector occur.

Keywords: Supervision, Indonesia Banking Architecture, Finansial Services Authority

I. Pendahuluan

Aristekturn Perbankan Indonesia (API) merupakan sebuah solusi yang dapat memperkokoh fundamental perbankan di Indonesia. Segala aspek yang terkait dengan permasalahan dan tantangan perbankan nasional mampu diantisipasi sejak dulu melalui penguatan fundamental perbankan tersebut. Namun seperti halnya sistem yang lain, API juga memiliki beberapa hal yang dapat menjadi celah dalam pelaksanaannya. Adapun celah tersebut antara lain adalah:

Pertama, kurangnya perhatian terhadap konsep "Disiplin Pasar". Konsep API dibangun berdasarkan rekomendasi dari *Basle Committee on Banking Supervision* yang menyarankan tiga pilar utama, yaitu persyaratan modal minimum, proses pengawasan, dan persyaratan disiplin pasar. Secara akademis, keenam pilar API merupakan elaborasi yang cukup mendalam terhadap dua pilar *Komite Basle*, yaitu persyaratan modal minimum dan proses pengawasan.

Pengawasan terhadap bank dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU BI), bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi Bank. Kemudian dalam Pasal 34 UU BI disebutkan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 35 UU BI menentukan bahwa sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang disahkan di Jakarta, Pada Tanggal 22 November 2011 dan diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 22 November 2011 sebagaimana Pasal 69 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa Pasal 34, Pasal 35 UU BI, beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang.

Proses pengawasan bahkan memperoleh porsi yang sangat besar. Oleh karena itu, proses ini terwakili dalam seluruh program yang terdapat pada pilar kedua dan ketiga. Pilar keempat pun mengandung unsur proses *pengawasan*, seperti persyaratan sertifikasi bagi manajer risiko dan peningkatan *Good Corporate Governance*.

Bahkan proses pengawasan juga ada pada pilar kelima melalui pembentukan biro kredit serta pilar keenam melalui mekanisme pengaduan konsumen dan pembentukan lembaga mediasi perbankan yang independen. Namun, rekomendasi *Komite Basle* mengenai persyaratan disiplin pasar justru kurang terwakili dalam keenam pilar API. Kata "disiplin pasar" bahkan tidak terwakili secara eksplisit di sana. Padahal, disiplin pasar adalah sebuah mekanisme yang mampu memaksa manajemen bank mengadopsi prinsip kehati-hatian walaupun pengawas dari otoritas perbankan sedang lengah. Hal ini dapat dikarenakan hukuman oleh pasar bisa sangat besar dan merusak kesehatan bank.

Kedua, persyaratan modal minimum. Persyaratan modal perbankan sebesar 100 miliar rupiah memang merupakan sebuah tuntutan yang kondusif bagi penguatan perbankan nasional. Akan tetapi, beberapa hal tentang modal minimum ini juga perlu mempertimbangkan "nilai uang" dari 100 miliar Rupiah tersebut. Hal ini dikarenakan API akan berlangsung pada tahun 2014 sehingga nilai 100 miliar Rupiah tersebut termasuk dalam nilai uang pada tahun sekarang ataukah pada tahun 2014 mendatang. Sebab, nilai 100 miliar Rupiah di tahun 2014 bisa jadi tidak mencukupi sebagai nilai minimum permodalan perbankan nasional mengingat nilai uang yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pertimbangan bank-bank yang pada tahun 2014 belum mampu mencukupi persyaratan tersebut akan diberikan solusi apa? Hal ini pula yang menjadi pertanyaan dalam persyaratan modal minimum.

Ketiga, porsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke-enam pilar API masih belum memberikan deskripsi yang jelas mengenai eksistensi OJK sebagai sebuah lembaga independen yang mengawasi perbankan Indonesia. Pengalaman beberapa negara lain yang telah menerapkan OJK seperti Australia, Jepang, Inggris dan Korea Selatan kurang terlihat pada *stage awal* penerapan penyehatan perbankan. OJK sebagai

suatu sistem kontrol mungkin akan lebih berguna saat sistem sudah berjalan dengan baik. Selain itu, keberadaan OJK di awal proses restrukturisasi penyehatan perbankan akan menjadikan potensi konflik dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki fungsi sebagai *Lender of The Last Resort*.

Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut dirangkai dalam suatu kerangka dasar pengaturan perbankan Indonesia yang lebih dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan suatu *blueprint* mengenai arah dan tatanan perbankan nasional kedepan. API tersebut merupakan *policy direction* dan *policy recommendation* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Sebagai suatu *banking architecture*, API tidak hanya diperlukan bagi industri perbankan saja.

Dari kacamata persaingan usaha, implementasi berbagai program dalam *grand design* API cenderung menimbulkan pola atau memulihkan kondisi industri perbankan versi API, secara tidak langsung sama dengan mendorong bank (terutama bank menengah-kecil) untuk melakukan merger atau akuisisi. Gelombang merger atau akuisisi tersebut di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus penguatan konsolidasi perbankan, namun di sisi lain dapat mengakibatkan terjadinya pemusatan konsentrasi pangsa pasar pada sekelompok bank tertentu.

Mengetahui akan hal ini, maka KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat menduga bahwa industri perbankan berpotensi melakukan pelanggaran. perbankan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui implementasi program-program API demi terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Salah satunya adalah dengan mensyaratkan modal minimum sebesar Rp. 100 Miliar.

Banyaknya jumlah bank yang belum memenuhi persyaratan tersebut mendorong bank-bank tersebut untuk berkonsolidasi dengan melakukan merger atau akuisisi sehingga akan meningkatkan aset bank hasil merger dan penguasaan pangsa pasar bank tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada perubahan struktur perbankan yang sebelumnya begitu menjamur hingga menjadi lebih terpusat karena bank-bank mengalami penyusutan akibat adanya merger atau akuisisi.

Uraian permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: bagaimana pengawasan bank yang independen efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia? Dan apa faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan bank yang independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku literatur, jurnal hukum, jurnal ekonomi, bahan dari internet.

III. Hasil dan Pembahasan

1) Pengawasan Bank yang Independen Efektif Menurut Arsitektur Perbankan Indonesia

a. Pengawasan dan Pembinaan Bank oleh Bank Indonesia

Pengawasan pada bank berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan. Mengenai kegiatan usaha perbankan, tugas pokok perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia menurut Thomas Suyatno adalah untuk menghimpun segala dana dari masyarakat, guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnyanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menerbitkan surat pengakuan hutang; membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; kertas perpendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan) memberikan pengertian fungsi "pembinaan" dan "pengawasan" bank tersebut, sebagai berikut:

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek:
 - i. Kelembagaan bank
 - ii. Kepemilikan bank
 - iii. Kepengurusan bank
 - iv. Kegiatan usaha bank
 - v. Pelaporan bank; serta
 - vi. Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
2. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Jadi Undang-Undang Perbankan yang Diubah membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi "pembinaan" dan fungsi "pengawasan" dari bank tersebut; fungsi "pembinaan" menitikberatkan pada atau diartikan dengan "regulation", sedangkan fungsi "pengawasan" menitikberatkan pada atau diartikan dengan "supervision" atau "penyeliaan".

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni:

1. Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia;
2. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat;
3. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;
4. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

a. Otoritas Pembina dan Pengawas Bank

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang Diubah dan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diserahi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Jadi, otoritas sebagai Pembina dan pengawas terhadap bank berada di tangan Bank Indonesia.

b. Tingkat Kesehatan Bank

Hal pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan adalah berhubungan dengan Penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di pelbagai Negara lain. Tentu saja, meskipun prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Sentral atau lembaga pengawas dan Pembina perbankan (*monetary authority*) pada pokoknya sama, cara-cara dan teknik penilaian yang dipergunakan dapat saja berbeda di tiap Negara.

Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, dengan memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengingiatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank

yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai:

1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indoensia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

c. Kewajiban-Kewajiban Pajak Bank

Bank berkewajiban untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Kewajiban ini disebutkan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparasi dalam dunia perbankan. Bahkan informasi tersebut perlu diberikan apabila bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah naabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset.

Kewajiban bank memberikan keterangan/penjelasan. Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perbankan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak rerafiliasi. Ketentuan ini akan diterapkan apabila perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi tersebut mendapat fasilitas tertentu dari bank atau dapat diduga mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank.

d. Perbankan menurut Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9

Januari 2004. Arsitektur Perbankan Indonesia diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana Arsitektur Perbankan Indonesia menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Acuan dasar bagi pengawas perbankan di semua negara, yang terdiri dari 25 prinsip dasar:

- a. Persyaratan dan Pengawasan Perbankan yang Efektif –1
- b. Perizinan dan Struktur – 2 s/d 5
- c. Peraturan Prinsip Kehati-hatian – 6 s/d 15
- d. Metode Pengawas Perbankan Terus-menerus – 16 s/d 20
- e. Informasi – 21
- f. Wewenang formal Pengawas – 22, dan
- g. Perbankan Lintas Negara – 23 s/d 25

Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 6 Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API yaitu :
Pilar 1 = Struktur Perbankan yang Sehat
Pilar 2 = Sistem Pengaturan yang Efektif
Pilar 3 = Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif
Pilar 4 = Industri Perbankan yang Kuat
Pilar 5 = Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi
Pilar 6 = Perlindungan Nasabah

e. Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengawasan Bank yang Independen dan Efektif Menurut Aristekturn Perbankan Indonesia

a. Pengawas Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK terjadi sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK. Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan micro prudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Penyerahan pengawasan meskipun telah dilakukan, masih terdapat suatu hubungan antara Bank Indonesia dengan OJK dalam bentuk kerjasama. Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK Keputusan Bersama BI dan OJK Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas BI dan OJK guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK.

Ruang lingkup bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BI dan OJK yang sejalan dengan UU BI dan UU OJK, meliputi:

1. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;

2. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan
4. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

b. Faktor pengawas bank yang Independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia

OJK mengambil alih pengawasan bank dari Bank Indonesia. Sesuai dengan tujuan pokok Bank Indonesia adalah:

- 1) meningkatkan taraf hidup rakyat,
- 2) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah,
- 3) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, dan
- 4) memperluas kesempatan kerja.

Pengawasan yang begitu kompleks dari Bank Indonesia tersebut berimplikasi dari tidak fokusnya tugas tersebut telah mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif. Hal ini menurut Sugiyono terjadi karena:

- 1) peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi kabur karena kekurangjelasan wewenang dan tanggung jawab sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan,
- 2) fungsi sebagai otoritas moneter kurang fokus karena memungkinkan timbulnya conflict di antara tugas-tugas yang harus dilaksanakan
- 3) tugas pokok membantu pemerintah mengakibatkan tidak independennya Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.

Selanjutnya Sugiyono mengemukakan bahwa dari pengalaman tersebut, langkah awal agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Langkah awal tersebut harus berupa pemberian independensi kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sebagai lembaga bank sentral.

Terdapat tiga pilar tujuan Bank Indonesia sebagai tugas dan wewenangnya, yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Ketiga pilar tersebut sebagai landasan pencapaian tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien untuk itu ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah khususnya.

Tugas pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana dikemukakan oleh Djoni Gazali dan Rachmadi Usman merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Hal ini mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi

inetrmediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran. Selain itu sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono bahwa antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdependen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan, data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter dan demikian pula sebaliknya.

Dialihkannya pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang begitu kompleks memungkinkan pengawasan khususnya terhadap bank tidak semakin fokus. Apalagi jika dikaitkan dengan keanggotaan dari OJK sebagian masih mengandalkan orang-orang dari Bank Indonesia, sehingga pengawasan OJK terhadap bank tidak bedanya pengawasan Bank Indonesia terhadap bank sebelum pengawasan tersebut diserahkan oleh Bank Indonesia ke OJK.

OJK yang memberikan pengawasan tidak hanya sebatas pada pengawasan terhadap kegiatan usaha dan larangan-larangan perbankan melainkan termasuk pengawasan lembaga keuangan lainnya menjadikan OJK sebagai lembaga superior yang mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada tanggal 1 Januari 2013, fungsi pengawasan lembaga keuangan nonbank Beppam-LK sudah beralih lebih dulu ke OJK. Pada kondisi yang demikian OJK menghadapi ujian berat, mengingat lembaga yang diawasi oleh OJK begitu banyak, misalnya pada perbankan OJK tidak hanya mengawasi, tapi juga mengatur, memberikan izin pendirian dan pembukaan kantor sampai pencabutan izin bank.

Di lembaga keuangan nonbank, OJK berwenang memberikan sanksi dalam berbagai tingkatan ke lembaga keuangan, mulai dari sanksi administratif, mencabut izin usaha, dan membekukan lembaga keuangan yang terindikasi merugikan investor. Di sektor ini, masalah yang bakal sering muncul adalah investasi bodong. Dalam catatan situs ini, belasan kasus muncul sepanjang tahun 2013, terutama pada investasi emas. Ribuan orang tertipu dan triliunan rupiah melayang, meskipun telah banyak kejadian, pada kenyataan perusahaan model begini terus tumbuh dan menawarkan keuntungan diluar perhitungan logika bisnis. Terkait hal penipuan yang dilakukan oleh oknum lembaga keuangan dapat diukur jumlah pengaduan yang masuk ke OJK. Sejak mulai beroperasi Januari 2013 hingga September lalu, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 698. Angka ini melonjak tajam dibandingkan bulan Maret. Saat itu, OJK hanya menerima 278 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 431 aduan (62%) berasal dari industri keuangan nonbank, 20% dari perbankan, dan 18% dari pasar modal. Jumlah pengaduan yang paling banyak berasal dari nasabah asuransi, yakni 306 pengaduan. Sekadar catatan saja, tahun ini OJK mencabut izin Asuransi Bumi Asih Jaya, yang punya utang Rp 85,6 miliar. Saat ditutup, jumlah pemegang polis asuransi ini mencapai 10.854 orang.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam bidang pengawasan perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK, sehingga OJK tidak hanya mengawasi

lembaga perbankan saja melainkan termasuk juga pengawasan pada sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pengawasan yang dibebankan kepada OJK tersebut nampak terjadi kekuasaan sebagai lembaga superior. Hal ini tentunya menghambat kinerja OJK dalam memberikan pengawasan terutama perbankan, selain itu dari segi pihak yang memberikan pengawasan masih turut sertanya dari pihak Bank Indonesia sebagai koordinator, sehingga masih dalam pengawasan pemerintah, oleh karenanya jika OJK sebagai suatu lembaga independen, kemandirianya masih diragukan. Dari segi yang mendukung dibentuknya lembaga OJK, tentunya pendirian lembaga tersebut sangat diharapkan sebagai lembaga independen.

IV. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan bank yang independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia, bahwa independensi dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni: pertama, '*the collective independence of the judiciary as a body*'. Dikenal dua elemen dalam kategori pertama, yaitu : '*substantive independence*', artinya dalam membuat keputusan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya, hanya tunduk pada hukum. Secara tersirat, independensi Bank Indonesia juga berarti bahwa dalam menjalankan pengawasan harus bebas dari '*encroachment*' ('gangguan) yang berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, juga harus bebas dari tekanan politik dan pengaruh-pengaruh lainnya, termasuk pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan keuangan dan bisnis.
- b. Faktor penghambat dan faktor pendukung pengawasan bank yang independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia, dalam bidang pengawasan perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK, sehingga OJK tidak hanya mengawasi lembaga perbankan saja melainkan termasuk juga pengawasan pada sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pengawasan yang dibebankan kepada OJK tersebut nampak terjadi kekuasaan sebagai lembaga superior. Hal ini tentunya menghambat kinerja OJK dalam memberikan pengawasan terutama perbankan, selain itu dari segi pihak yang memberikan pengawasan masih turut sertanya dari pihak Bank Indonesia sebagai kordinator.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Pengawasan bank yang independen dan efektif menurut Arsitektur Perbankan Indonesia sangat diharapkan karena dengan pengawasan terhadap perbankan selain menjaga kesehatan terhadap bank juga

- memberikan perlindungan kepada nasabah, untuk itu dituntut eksistensi OJK benar-benar independen.
- b. Hendaknya untuk menjaga independen OJK, selain adanya suatu jaminan kepastian hukum dengan adanya rambu-rambu hukum juga perlu dijalankan oleh orang-orang yang profesional dengan melepaskan peranserta Bank Indonesia.

Daftar Referensi

- Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Sandy, Widya Taurus, *API Dalam Tungku Perekonomian Indonesia*. PPES YPPI, 2006
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986
Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2003
Suyatno, Thomas et. All, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, Diterbitkan Atas Kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
_____, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009.
Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Surat keputuan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Surat Edaran Bank Indonesia 26/6/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.